

**IMPLEMENTASI DISPENSASI KAWIN DIBAWAH UMUR OLEH HAKIM DI  
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



**Oleh:**

**NADEA NUR SOFIA MADANI**

**NPM. 19071010030**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR**

**SURABAYA**

**2023**

**IMPLEMENTASI DISPENSASI KAWIN DIBAWAH UMUR OLEH HAKIM  
DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur**



Oleh:

**NADEA NUR SOFIA MADANI**

**NPM. 19071010030**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR  
SURABAYA**

**2023**


**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI DISPENSASI KAWIN DIBAWAH UMUR OLEH HAKIM**  
**DI PENGADILAN AGAMA PAMPEKASAN**

Ditrusun Oleh

Nadea Nur Sofia Madani  
NPM. 19071010030

Telah Disetujui Untuk Mengikuti Ujian / Seminar Skripsi pada Tanggal 12 Mei 2023

Menyetujui  
**PEMBIMBING**

  
Hariyo Sulistyantoro, S.H., M.M.  
NIP. 19620625 199103 1 001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur

  
Dr. Ertien Rining Nawangtari, M.Si.  
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI  
IMPLEMENTASI DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR OLEH HAKIM  
DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Dibuat oleh

Nadca Nur Sofin Madani  
NPM. 19071010030

Telah dipertahankan dihadapan dan ditetapi oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa

Timur pada Tanggal 19 Mei 2023

Menyetujui,

PEMBIMBING,

TIM PENGUJI

1.

Harivo Sulistivanto S.H., M.M.  
NIP. 19620625 199103 1 001

Yana Indawati, S.H., M.Kn.  
NIP. 19790126 202121 2 004

2.

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.  
NPT. 21 f. 19931218 265

3.

Harivo Sulistivanto S.H., M.M.  
NIP. 19620625 199103 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur

Dr. Ertien Rihing Nawangsari, M.Si.  
NIP. 19680116 199403 2 001

**HALAMAN REVISI SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI DISPENSASI KAWIN DIBAWAH UMUR OLEH HAKIM**  
**DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

Ditulis oleh :

Nadca Nur Sofia Madani  
NPM. 19071010030

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur pada  
Tanggal 25 Mei 2023

Menyetujui,

**PEMBIMBING,**

**TIM PENGUJI,**

1.

Harivo Sulstiyantoro, S.H., M.M.  
NIP. 19620625 199103 1 001

Yana Indawati, S.H., M.Kn.  
NIP. 19790126 202121 2 004

2.

Era Nandir Ravizki, S.H., LL.M.  
NPT. 211 19931218 265

3.

Harivo Sulstiyantoro, S.H., M.M.  
NIP. 19620625 199103 1 001

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur**

Dr. Ertlen Rining Nawangsari, M.Si.  
NIP. 19680116 199403 2 001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadea Nur Sofia Madani  
Tempat & Tanggal Lahir : Pamekasan, 13 November 2000  
NPM : 19071010030  
Konsentrasi : Perdata  
Alamat : Jalan Raya Panglegur No 43, Kec. Tanakan  
Kab. Pamekasan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **"IMPLEMENTASI DISPENSASI KAWIN DIBAWAH UMUR OLEH HAKIM DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN"** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggungjawab batas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 12 Mei 2023

**Menyetujui,  
Pembimbing**



**Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.**  
NIP. 19620625 199103 1 001

**Penulis**



**Nadea Nur Sofia Madani**  
NPM. 19071010030

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dapat tersusun sampai dengan selesai. Dalam Skripsi ini penulis mengambil judul **“IMPLEMENTASI DISPENSASI KAWIN DIBAWAH UMUR OLEH HAKIM DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN.”**

Penulisan Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan serta membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Disamping itu juga diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penulisan guna penyusunan skripsi.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.MT selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Eko Wahyudi, SH., MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Dr. Hervina Puspitosari SH., MH selaku Wakil Dekan III Fakultas

Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

6. Ibu Adhitya Widya Kartika SH., MH selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan Proposal Skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Kepala beserta Staf Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
10. Kedua orang tua penulis dan kakak penulis yang selalu memberi semangat dalam hidup penulis agar menjadi orang yang berguna dan sukses, serta memberikan dukungan moril dan doa restu selama ini untuk menyelesaikan Skripsi ini.
11. Sahabat penulis Yanna, Fafa, Rossyta, Megan, dan Mega serta teman tercinta saya di Fakultas Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan do’anya.
12. Kepada pemilik NIK 3401111\*\*\*\*70001 yang telah kebersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan proposal skripsi dan telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan baik, tenaga, pikiran, materi maupun moril kepada saya dan senantiasa sabar menghadapi saya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga sekarang ini. Semoga kedepannya dapat memperbaiki apa-apa yang



kemarin dirasa kurang dan ditambahkan apa-apa yang dirasa diperlukan. Tetaplah tidak tunduk kepada apa-apa dan memiliki jalan pemikiran jarang dimiliki manusia lain.

13. Kepada diri sendiri yang tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.

Penulis sangat berharap semoga Skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman baik dari penulis maupun bagi pembaca. Bahkan kami berharap lebih jauh lagi agar Skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan.

Penulis merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Untuk itu Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan Skripsi ini.

Surabaya, 12 April 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL DAN BAGAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Manfaat Penulisan.....	7
1.4.1 Manfaat Praktis .....	7
1.4.2 Manfaat Teoritis .....	7
1.5.1 Tinjauan Umum Perkawinan .....	8
1.5.2 Tinjauan Umum Perkawinan Anak .....	10
1.5.2.1 Pengertian Perkawinan Anak .....	10
1.5.2.2 Faktor-Faktor Perkawinan Anak .....	12
1.5.2.3 Akibat Dari Perkawinan Anak.....	14
1.5.3 Tinjauan Umum Dispensasi Kawin.....	16
1.5.3.1 Pengertian Dispensasi Kawin .....	16
1.5.3.2 Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Perkara Dispensasi Kawin .....	17

1.5.3.3 Dispensasi Kawin berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 .....	19
1.5.3.4 Pelaksanaan Dispensasi Kawin menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 .. .....	20
1.5.4 Tinjauan Umum Pengadilan Agama Pamekasan.....	23
1.5.4.1 Visi dan Misi Pengadilan Agama Pamekasan .....	23
1.5.4.2 Pendaftaran Perkara dan Standar Operasional Prosedur .....	24
1.6 Metode Penulisan.....	25
1.6.1 Jenis Penulisan .....	25
1.6.2 Sumber Data.....	26
1.6.3 Metode Pengumpulan Data .....	28
1.6.4 Metode Analisis Data.....	30
1.6.5 Lokasi Penulisan .....	31
1.6.6 Waktu Penulisan .....	31
1.6.7 Sistematika Penulisan.....	31
<b>BAB II PENERAPAN DISPENSASI KAWIN DIBWAH UMUR OLEH HAKIM DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN .....</b>	<b>33</b>
2.1 Penerapan Dispensasi Kawin Dibawah Umur Oleh Hakim di Pengadilan Agama Pamekasan .....	33
2.2 Analisis Dispensasi Kawin Dibawah Umur Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Pamekasan.....	45
<b>BAB III KENDALA DAN SOLUSI PENERAPAN DISPENSASI KAWIN DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN.....</b>	<b>54</b>
3.1 Kendala Penerapan Dispensasi Kawin Dibawah Umur di Pengadilan Agama Pamekasan.....	54
3.2 Solusi Penerapan Dispensasi Kawin Dibawah Umur di Pengadilan Agama Pamekasan.....	60
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>66</b>

4.1 Kesimpulan .....	66
4.2 Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>

## **DAFTAR TABEL DAN BAGAN**

Table 1 Jumlah penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan ..... 4

Bagan 1 Alur Permohonan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pamekasan.... 36

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Kartu Rencana Studi (KRS)
- Lampiran 2 : Transkrip Sementara
- Lampiran 3 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 4 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 7 : Hasil Turnitin
- Lampiran 8 : Sertifikat Seminar
- Lampiran 9 : Surat Selesai Penelitian di Pengadilan Agama Pamekasan
- Lampiran 10 : Lembar Revisi Dosen Penguji 1
- Lampiran 11 : Lembar Revisi Dosen Penguji 2
- Lampiran 12 : Lembar Revisi Dosen Penguji 3
- Lampiran 13 : Laporan Penelitian Hasil Wawancara
- Lampiran 14 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”**

**JAWA TIMUR**

Nama Mahasiswa : Nadea Nur Sofia Madani  
NPM : 19071010030  
Tempat & Tanggal Lahir : Pamekasan, 13 November 2000  
Program Studi : Hukum  
Judul :

**“ IMPLEMENTASI DISPENSASI KAWIN DIBAWAH UMUR OLEH  
HAKIM DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN ”**

**ABSTRAK**

Perkawinan anak dibawah umur harus melalui proses hukum dengan penetapan pengadilan. Hukum bertujuan untuk penjaga ketertiban dan rekayasa sosial, oleh karena itu dispensasi kawin merupakan kemajuan terhadap penertiban praktik perkawinan anak dibawah umur yang sering terjadi pada masyarakat, agar peristiwa perkawinan anak dibawah umur itu kemudian hari memiliki kepastian hukum, sehingga praktik tersebut harus dilakukan melalui pengadilan. Kenyataannya di masyarakat setelah terjadi perubahan usia minimal kawin menjadi 19 tahun dan diikuti dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengakibatkan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama semakin meningkat.

Penulisan ini menggunakan metode penulisan hukum yuridis empiris atau jenis penulisan hukum sosiologis atau juga penulisan lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam masyarakat. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dalam penulisan ini adalah menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penulisan ini yaitu deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif. Hasil dari penulisan ini menjelaskan mengenai bagaimana penerapan dispensasi kawin oleh hakim di Pengadilan Agama Pamekasan dan apa saja kendala yang dihadapi terhadap permohonan dispensasi kawin serta apa solusi yang diberikan terkait dispensasi kawin khususnya di Pengadilan Agama Pamekasan yang berdasarkan pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mengingat tujuan dari PERMA tersebut untuk lebih membatasi lagi dalam mengadili dan memutus perkara dispensasi kawin.

**Kata Kunci: PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Dispensasi Kawin, Dibawah Umur**